

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah buah hati setiap keluarga, penerus keturunan, merupakan harta yang tidak ternilai bagi orang tuanya. Anak-anak selalu mempunyai sifat ingin tahu, aktif dan penuh harapan karena adanya tahap perkembangan. Pendampingan dan pengawasan anak harus memperhatikan hak-hak anak, karena anak adalah makhluk spesial yang harus di kawal dalam pelaksanaan haknya. Hak anak yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar pasal 28B ayat (2) yaitu anak berhak mendapatkan perlindungan untuk keberlangsungan hidupnya, tahap tumbuh kembangnya dari upaya kekerasan dan diskriminasi.

Pelaksanaan hak anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang masih membutuhkan bantuan untuk mendapatkan hak-hanya. Pertanggung jawaban oleh orang tua, keluarga, masyarakat pemerintah dan negara merupakan rangkaian yang harus dilaksanakan terus-menerus demi terlindungnya hak-hak anak, harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta

berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.¹ Perlindungan terhadap hak anak pada dasarnya ditujukan untuk mewujudkan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa ada perlakuan diskriminatif. Perlindungan terhadap hak-hak anak selama ini, dirasakan belum memberikan jaminan bagi anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap Hak Anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak.

Hubungan anak dan orang tua merupakan suatu bentuk interaksi baik antara orang tua atau anak, pola hubungan ini diwujudkan dengan adanya sikap dan perilaku orang tua terhadap anak.² Interaksi yang terjadi dalam pola hubungan antara orang tua dan anak akan mengakibatkan, seorang anak akan mengikuti atau meniru perbuatan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Sikap anak yang terbentuk dari pola hubungan tersebut bisa memberikan akibat yang baik bahkan akibat yang buruk dalam tahap perkembangan anak khususnya perkembangan moralnya. Orang tua salah dalam memberikan pemahaman tentang perilaku atau moral yang salah, dapat mengakibatkan anak tersebut dapat berperilaku menyimpang.

¹ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/fl19988/parent/17453, diakses 22 September 2016, pukul 08.00 WIB

²Tutu April Ariani, 2009, *Korelasi Pola Hubungan Orangtua-Anak Dan Keberfungsian Keluarga Dengan Perkembangan Anak Usia Prasekolah*, hlm. 6, <https://core.ac.uk/download/pdf/16507217.pdf>, diakses 22 September 2016, pukul 08.05 WIB.

Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak, biasanya disebut dengan kenakalan anak. Kenakalan dalam diri seorang anak merupakan perkara yang lazim terjadi. Tidak seorangpun yang tidak melewati tahap/fase negatif ini atau sama sekali tidak melakukan perbuatan kenakalan. Pada umumnya perilaku kenakalan anak dan remaja dimaknai sebagai suatu bentuk perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma yang hidup di tengah masyarakat. Perilaku anak yang tidak sesuai dengan norma itu dianggap sebagai anak yang cacat sosial dan kemudian masyarakat menilai cacat tersebut sebagai sebuah kelainan sehingga perilaku mereka pun disebut dengan kenakalan.³

Kenakalan anak atau *juvenile delinquency* intinya adalah perbuatan atau tingkah laku yang bersifat anti sosial. Kenakalan anak dan remaja dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu kenakalan biasa seperti suka berkelahi suka keluyuran, membolos sekolah, pergi dari rumah tanpa pamit, kemudian kenakalan yang menjurus pada pelanggaran dan kejahatan seperti mengendarai motor tanpa SIM, mengambil barang orang tua tanpa izin, lalu kenakalan khusus seperti penyalahgunaan narkotika, hubungan seks di luar nikah, pemerkosaan dan lain-lain.⁴ Dari sudut pandang hukum, dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, mengkualifikasikan kenakalan anak (anak nakal) sebagai anak yang melakukan tindak pidana dan anak yang melakukan perbuatan yang terlarang bagi anak, baik menurut Peraturan

³Kartini Kartono, 1986, *Psikologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Rajawali, Jakarta, hlm. 93.

⁴Sarwini, 2014, Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency): Kausalitas Dan Upaya Penanggulangannya Volume XVI No. 4 Tahun 2014 Edisi September, <http://ejournal.uwks.ac.id/myfiles/201209442514478516/5.pdf>, diakses 22 September 2016, pukul 08.10 WIB.

Perundang-Undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.⁵

Tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial, yang dilakukan oleh anak di usia muda, memang tidak dikatakan sebagai sebuah kejahatan anak, karena penyebutan kejahatan anak akan terlalu ekstrim bagi seorang anak yang melakukan tindak pidana dikatakan sebagai penjahat. Sementara kejadiannya adalah proses alami yang tidak boleh tidak setiap manusia pernah mengalami fase kegoncangan semasa menjelang kedewasaannya.⁶

Khususnya dalam kenakalan anak yang mengakibatkan adanya pelanggaran lalu lintas, pada Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan ketentuan bahwa “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan.” Fakta yang terjadi banyak pengemudi kendaraan bermotor adalah anak-anak yang belum cukup umur serta tidak memiliki izin mengemudi kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor pada dasarnya memiliki banyak manfaat yang diperoleh yaitu dapat mengoptimalkan kinerja manusia, menunjang karir, mempercepat jarak waktu tempuh perjalanan, sebagai tolok ukur keberhasilan, menunjukkan status dari pemiliknya, sebagai alat olah raga, prestise dan ajang sosial.

⁵ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, www.bpkp.go.id/uu/filedownload/2/46/441.bpkp, diakses 22 September 2016, pukul 08.20 WIB.

⁶Wagiati Soetedjo, 2008, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 12.

Banyaknya manfaat dari kendaraan bermotor, orang cenderung untuk memanfaatkannya dan terkadang lalai akan dampak negatif penggunaannya, terlebih pada orang tua yang memberikan fasilitas pada anak sebagai pengguna kendaraan bermotor. Syarat untuk memperoleh surat izin mengemudi pada Pasal 217 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan Dan Pengemudi yaitu untuk ketentuan batas usia pembuatan surat izin mengemudi kendaraan bermotor roda dua golongan C yaitu 17 tahun. Sangat jelas bahwasanya bahwasanya anak yang belum berusia 17 tahun, tidak dapat mengendarai kendaraan roda dua karena belum memenuhi syarat.

Menurut kebanyakan orang tua memfasilitasi anak dengan kendaraan bermotor adalah sesuatu yang lazim. Orang tua pada prinsipnya telah mengesampingkan aturan dan bahaya yang mengintai pada diri anak sendiri. Rata-rata setiap rumah di Indonesia setidaknya memiliki satu buah kendaraan sepeda motor. Jumlah sepeda motor di Indonesia berdasarkan data yang dihimpun oleh badan pusat statistik tahun 2013 yaitu sebesar 84.732.652 kendaraan. Angka ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Kepala Bidang Manajemen Operasional dan Rekayasa Korlantas Mabes Polri Komisaris Besar Polisi Unggul mengatakan bahwa pertumbuhan sepeda motor dalam setahun setidaknya sekitar 12 persen. Angka pertumbuhan ini terbilang cukup besar jika dibandingkan dengan pertumbuhan kendaraan roda empat. Kementerian Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) menyebutkan, kecelakaan pengendara sepeda motor mencapai 120.226 kali atau 72% dari seluruh kecelakaan lalu lintas

dalam setahun. Data dari Korps Lalu-Lintas POLRI mengungkapkan bahwa presentasi korban dengan latar belakang pendidikan Sekolah Menengah Atas mencapai 57 persen, untuk lulusan Sekolah Menengah Pertama sebesar 17 persen, lulusan Sekolah Dasar sebanyak 12 persen, dan kemudian disusul oleh lulusan perguruan tinggi sebesar 6 persen. Angka kecelakaan untuk pengguna sepeda motor diatas terbilang cukup besar dan salah satu penyumbang dari angka kecelakaan lalu lintas tersebut adalah anak-anak usia sekolah pada rentang usia 17 tahun ke bawah yang tidak taat aturan serta belum memiliki surat izin mengemudi.⁷ Berbagai regulasi telah diberlakukan dalam menangani persoalan-persoalan mengenai penggunaan kendaraan bermotor yang berfungsi untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Regulasi yang ada sampai dengan saat ini dirasakan perlu adanya perubahan-perubahan untuk tetap mengikuti perkembangan zaman dalam penegakan serta mencegah tingkat kecelakaan lalu lintas di jalan raya.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dipaparkan penulis ingin mengkaji lebih lanjut mengenai Sanksi Pidana Terhadap Orang Tua Yang Memberikan Izin Kepada Anak di Bawah Umur Pengguna Kendaraan Bermotor.

B. Rumusan Masalah

Apakah ada pengaturan yang berkaitan dengan pemberian sanksi pidana terhadap orang tua yang memberikan izin kepada anak di bawah umur sebagai pengguna kendaraan bermotor?

⁷Darmawansyah, 2016, Tidak memberikan Fasilitas Bermotor untuk Anak Usia dibawah 17 Tahun, <http://www.pontianakpost.com/tidak-memberikan-fasilitas-bermotor-untuk-anak-usia-dibawah-17-tahun>, diakses 22 September 2016, pukul 08.25 WIB.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan untuk mengetahui pengaturan yang berkaitan dengan pemberian sanksi pidana terhadap orang tua yang memberikan izin kepada anak di bawah umur sebagai pengguna kendaraan bermotor

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian dapat menambah pemahaman hukum, mengenai sanksi pidana terhadap orang tua yang memberikan izin kepada anak di bawah umur pengguna kendaraan bermotor.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi aparat penegak hukum: agar dapat memberikan penegakan hukum terhadap orang tua yang memberikan izin kepada anak pengguna kendaraan bermotor.
- b. Bagi masyarakat: agar dapat memberi pengetahuan dan himbauan tentang sanksi pidana terhadap orang tua yang memberikan izin kepada anak sebagai pengguna kendaraan bermotor.
- c. Bagi keluarga: agar dapat mengetahui pentingnya pengawasan dan pemberian izin terhadap anak sebagai pengguna kendaraan bermotor.
- d. Bagi penulis: Diharapkan bermanfaat untuk terus menyumbangkan pemikiran-pemikiran mengenai bidang hukum, dan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan penelitian merupakan hasil karya penulis sendiri dan bukan merupakan duplikasi dari penelitian hukum hasil penulis lain. Judul penulisan skripsi saya adalah Sanksi Pidana Terhadap Orang Tua Yang Memberikan Izin Kepada Anak Pengguna Kendaraan Bermotor. Dibuktikan dengan membandingkan hasil karya penulis lain yang terlebih dahulu menulis sebelum hasil karya ini ditulis oleh saya, yaitu sebagai berikut:

1. EVA MEI DONA TAMBUNAN (060509454) Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Ilmu Hukum, dengan judul “Tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Memperoleh Data Dan Informasi Tentang Anak Sebagai Pelaku Dan Korban Tindak Pidana”

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam memperoleh data dan informasi tentang anak sebagai pelaku dan korban tindak pidana?
- 2) Apa saja kendala yang dihadapi Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam memperoleh data dan informasi tentang anak sebagai pelaku dan korban tindak pidana?

b. Tujuan Penelitian

- 1) Mengetahui tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam memperoleh data dan informasi tentang anak sebagai pelaku dan korban tindak pidana.

- 2) Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam memperoleh data dan informasi tentang anak sebagai pelaku dan korban tindak pidana.

c. Hasil Penelitian

- 1) Tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam memperoleh data dan informasi tentang anak sebagai pelaku dan korban tindak pidana, yaitu berupa:
 - a) Membangun jejaring kerja sama dan bersinergi dengan berbagai pihak, terutama 3 (tiga) pilar utama pembangunan, yaitu instansi pemerintah, dunia usaha/swasta dan lembaga swadaya masyarakat peduli anak.
 - b) Pengumpulan data dan informasi dengan mendasarkan pada pengelolaan website secara profesional, mengumpulkan data berdasar kluster Konvensi Hak Anak (KHA), serta perolehan data melalui surat kabar.
 - c) Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam memperoleh data dan informasi tentang anak sebagai pelaku dan korban tindak pidana belum maksimal karena sebatas memperoleh data melalui 5 (lima) surat kabar.
- 2) Komisi Perlindungan Anak Indonesia mempunyai kendala dalam memperoleh data dan informasi tentang anak sebagai pelaku dan korban tindak pidana, karena belum maksimal merealisasikan jejaring dengan

pihak-pihak terkait. kendala yang muncul adalah sebatas kendala awal dalam mempublikasikan KPAI kepada masyarakat.

2. SUDARMONO SIRINGO-RINGO (080509820) Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Ilmu Hukum, dengan judul “Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak”.

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak?
- 2) Apakah kendala yang dihadapi dalam Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak?

b. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk memperoleh data tentang Diversi dalam penyelesaian perkara pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak.
- 2) Untuk mengetahui kendala-kendala apa yang dihadapi dalam penerapan Diversi dalam penyelesaian perkara pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak.

c. Hasil Penelitian

- 1) Penerapan Diversi dalam penyelesaian perkara pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dapat diterapkan jika mendapat persetujuan dari korban atau keluarga korban. Diversi dapat diterapkan mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara di sidang pengadilan yang berwenang.

- 2) Dalam proses pelaksanaan Diversi di pengadilan masih terdapat kendala yaitu apabila dari pihak korban tidak hadir dan Pembimbing Kemasyarakatan serta Pekerja Sosial Profesional sibuk sehingga tidak bisa hadir dalam proses pelaksanaan Diversi di pengadilan.

3. PRADANA ADIPUTRA (100510267) Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Ilmu Hukum, dengan judul “Pertanggung Jawaban Pidana Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia”.

a. Rumusan Masalah

- 1) Apakah putusan hakim yang dikenakan pada anak dibawah umur yang mengendarai kendaraan bermotor hingga menyebabkan korban meninggal dunia?
- 2) Apakah pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia yang dilakukan oleh anak?

b. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui apa putusan hakim yang dikenakan pada anak dibawah umur yang mengendarai kendaraan bermotor hingga menyebabkan korban meninggal dunia.
- 2) Untuk mengetahui apa pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia yang dilakukan oleh anak.

c. Hasil Penelitian

1) Putusan yang dijatuhkan pada anak yang mengendarai kendaraan bermotor yang mengakibatkan korban meninggal dunia adalah berupa pidana bersyarat, tujuannya adalah resosialisasi terhadap pelaku dari pada menjerakan perbuatannya. Tujuan dari penjatuhan sanksi bukan karena anak telah melakukan kejahatan, melainkan supaya anak tidak melakukan kejahatan.

2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat terhadap anak yang mengendarai kendaraan bermotor hingga menyebabkan korban meninggal dunia adalah:

- a) Usia anak masih dibawah 18 tahun
- b) Status anak yang masih menempuh bangku pendidikan
- c) Latar belakang keluarga
- d) Adanya pemberian santunan oleh orang tua anak kepada ahli waris korban disertai perjanjian tertulis.

F. Batasan Konsep

Penulis anak menguraikan batasan konsep dari Sanksi Pidana Terhadap Orang Tua Yang Memberikan Izin Pada Anak Pengguna Kedaraan Bermotor, yaitu:

1. Sanksi Pidana adalah sanksi atau nestapa yang dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana.

2. Orang tua adalah ayah dan/ atau ibu kandung sebagai orang yang dituakan karena diberi tanggung jawab untuk merawat dan mendidik anaknya hingga menjadi manusia dewasa.
3. Izin adalah pernyataan mengabdikan.
4. Anak adalah setiap yang berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
5. Pengguna adalah menggunakan suatu objek benda tertentu dengan tujuan untuk menikmati fungsi benda tersebut.
6. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian hukum normatif ini dikaji norma-norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Sanksi Pidana Terhadap Orang Tua Yang Memberikan Izin Pada Anak Pengguna Kedaraan Bermotor.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder. Adapun data sekunder tersebut terdiri atas:

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan (hukum positif), terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27, Pasal 28A, Pasal 28 B Pasal 28C, Pasal 28 D, Pasal 28 G, Pasal 28J.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 30, Pasal 31, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48.
- 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 3, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11.
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 5, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 66.
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 4, Pasal 1 angka 12, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 78.
- 6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 47, Pasal 48, Pasal 57, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 93 ayat (2), Pasal 229, Pasal 310.

- 7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 3, Pasal 1 angka 6, Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 16, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 23, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 78, Pasal 82, Pasal 83.
- 8) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 3, Pasal 1 angka 12, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 59, Pasal 76B, Pasal 77B.
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 4, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5.
- 11) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi Pasal 1 angka 3, Pasal 1 angka 4, Pasal 1 angka 10, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 17, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 27, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 83.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum yang diperoleh dari bahan pustaka yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku (literatur), peraturan perundang-undangan, jurnal, tesis, artikel/ makalah, website, maupun

pendapat para ahli dan narasumber yang memberikan pendapat yang berkaitan dengan permasalahan tentang Sanksi Pidana Terhadap Orang Tua Yang Memberikan Izin Pada Anak Di Bawah Umur Pengguna Kendaraan Bermotor. Narasumber yang direncanakan adalah Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Polresta Yogyakarta.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia digunakan untuk melengkapi analisis bahan hukum primer dan sekunder.

3. Cara Pengumpulan Data

Jenis penelitian yang diteliti adalah penelitian hukum normatif, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan tujuan untuk menunjang wawancara dengan para narasumber yaitu dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami buku-buku (literatur), peraturan perundang-undangan, jurnal, tesis, artikel/makalah, website maupun pendapat para ahli dan narasumber yang erat kaitannya dengan materi yang diteliti.
- b. Wawancara dengan narasumber

Wawancara dengan narasumber diperlukan agar dapat memperoleh data mengenai Sanksi Pidana Terhadap Orang Tua Yang Memberikan Izin Pada Anak Di Bawah Umur Pengguna Kendaraan Bermotor.

Wawancara dilakukan kepada Bapak Harsono sebagai Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Iptu. Marija selaku Kanitdikyaksa, Bripka. Silvi selaku perwakilan Kanitdikyaksa, Iptu. Agus selaku perwakilan Kanitlaka dan Bapak Bripka Taufik selaku perwakilan Kanitturjawali Polresta Yogyakarta.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dideskripsikan, selanjutnya sistematisasi secara vertikal yaitu ada tidaknya sinkronisasi antara peraturan yang tertinggi ke peraturan yang lebih rendah, tidak menunjukkan adanya antinomi. Maka secara vertikal telah ada sinkronisasi, sehingga tidak di butuhkan lagi asas berlakunya perundang-undangan.

Sistematisasi secara horizontal dengan penalaran hukum yang digunakan non kontradiksi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah terjadi harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini. Sehingga tidak dibutuhkan lagi asas berlakunya perundang-undangan.

Penelitian dilakukan interpretasi hukum positif secara gramatikal yaitu mengartikan suatu terminologi hukum atau sebagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum, secara sistematisasi yaitu titik tolak dari sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum secara vertikal dan horizontal. Interpretasi teleologis bertitik tolak pada tujuan

terhadap norma. Menilai hukum positif, sehingga dapat diketahui nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan-peraturan hukum positif yang terkait mengenai Sanksi Pidana Terhadap Orang Tua Yang Memberikan Izin Pada Anak Di Bawah Umur Pengguna Kendaraan Bermotor.

Bahan hukum primer dibandingkan dengan bahan hukum sekunder yang berupa buku, artikel, literatur, media massa, hasil penelitian, pendapat hukum, diperoleh dari pengertian atau pemahaman, diperoleh dari persamaan pendapat atau diperoleh dari perbedaan pendapat.

b. Proses Berfikir

Proses berpikir dalam melakukan penarikan kesimpulan ialah deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini yaitu Peraturan Perundang-Undangan mengenai hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, macam sanksi pidana, anak yang berkonflik dengan hukum, syarat-syarat untuk memiliki surat izin mengemudi dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus guna menjawab permasalahan tentang Sanksi Pidana Terhadap Orang Tua Yang Memberikan Izin Pada Anak Di Bawah Umur Pengguna Kendaraan Bermotor.

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Hukum.

BAB II PEMBAHASAN

Pembahasan ini diuraikan: Sanksi Pidana, Pengertian Hukum Pidana, Tujuan Hukum Pidana, Macam-macam Sanksi Pidana, Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak, Pengertian Orang Tua, Pengertian Keluarga, Anak Yang Mengendarai Motor Tanpa Memiliki Surat Izin Mengemudi, Pengertian Anak, Kenakalan Remaja (*Junivile Delinquency*), Mengendarai Motor Tanpa Memiliki Surat Izin Mengemudi, Pengertian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Syarat Mengendarai Kendaraan Bermotor

BAB III PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup akan diuraikan kesimpulan dan saran